



Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: [https://:kpm@unismabekasi.ac.id](mailto:kpm@unismabekasi.ac.id)

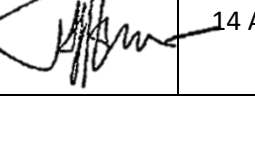
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: Dadan Irwan, S.T., M.Kom
Anggota	: Hasan Basri, S.Pd., M.Pd. Riri Sadiyahana, S.Pd., M.Si Rizal Pahlevi, Lc., M.Si. Dr.Irham, S.Pd.I., MA.Pd. Tin Hartini, S.Pd.I., M.Si. Elvira Suryani, S.Ip.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.021/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PELAKSANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

Lembar Pengesahan STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Irwan, S.T., M.Kom.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.021/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PELAKSANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB I

VISI DAN MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya Universitas Yang Menghasilkan Insan *Khairu Ummah* Bagi Masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.021/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PELAKSANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR PELAKSANA PKM

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu kewajiban pada tri darma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana institusi/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 61 Tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplentasikan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa tujuan dari pengabdian kepada masyarakat diantaranya:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 4) Meningkatkan mutu institusi dan masyarakat.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAKSANA PKM

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pasca Sarjana
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Lembaga Pengawas Internal (PLI)
8. Direktorat Umum, Keuangan, dan Sarana (DUKS)
9. Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik (DAPA)
10. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni
11. Kasubdit Pengabdian kepada Masyarakat
12. Ketua Program Studi

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.021/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PELAKSANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

13. Dosen
14. Tenaga Kependidikan
15. Mahasiswa

BAB IV DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki tugas membantu pimpinan Universitas Islam 45 untuk mendukung kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
5. Fakultas adalah bagian perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan atau program studi.
6. Sekolah Pascasarjana (SPs) adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PKM

1. Universitas Islam 45 memiliki dan mematuhi ketentuan yang mengatur dosen yang dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, berhak mendapat dana pengabdian kepada masyarakat, dan berhak menjadi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas Islam 45/Fakultas/Sekolah/Program Studi memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan harus melibatkan dosen pembimbing yang merupakan dosen tetap Unisma atau tim dosen pembimbing yang melibatkan dosen tetap Unisma.
3. Universitas Islam 45 memfasilitasi dosen muda untuk tertibat dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan masalah bangsa yang akan diselesaikan, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi, dan/atau upaya pengembangan bahan ajar atau pelatihan.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.021/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR PELAKSANA PKM		Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Universitas Islam 45 melibatkan praktisi, pelaku ekonomi, dan/atau industri sebagai instruktur dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepakaran di bidang yang relevan dengan program pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

INDIKATOR KETERCAPAIN STANDAR PELAKSANA PKM

No	Butir Pernyataan Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA memiliki dan mematuhi ketentuan yang mengatur dosen dan mahasiswa yang dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, berhak mendapat dana pengabdian kepada masyarakat, dan berhak menjadi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Terdapat peraturan formal terkait syarat dan ketentuan dosen yang dapat mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	a. Dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan b. Penilaian kelayakan dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan rekam jejak hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2	UNISMA memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan harus melibatkan dosen pembimbing yang merupakan dosen tetap UNISMA.	Terdapat peraturan formal terkait syarat dan ketentuan dosen pembimbing dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran	Jumlah dan nama dosen tetap Unisma yang ditugaskan menjadi dosen pembimbing mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat/KKN	Dosen tetap Unisma terlibat sebagai dosen pembimbing atau dm dosen pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3	UNISMA memfasilitasi dosen tetap untuk terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan masalah bangsa yang akan diselesaikan, upaya peningkatan	Dosen Tetap terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat	- Jumlah dan nama dosen muda yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Kualifikasi akademik dosen	Dosen tetap yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 orang per kegiatan

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.021/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PELAKSANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

	kesejahteraan masyarakat, upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi, dan/atau upaya pengembangan bahan ajar atau pelatihan.		muda yang tertibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	
4	LPPM melibatkan praktisi, pelaku ekonomi, dan/atau industri sebagai instruktur dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepakaran di bidang yang relevan dengan program pengabdian kepada masyarakat.	Praktisi, pelaku ekonomi, dan/atau industri dilibatkan sebagai instruktur dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepakaran di bidang yang relevan dengan program pengabdian kepada masyarakat	Daftar praktisi, pelaku ekonomi, dan/atau industri sebagai instruktur dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat	Praktisi, pelaku ekonomi, dan/atau industri yang tertibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 orang per kegiatan

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.021/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR PELAKSANA PKM	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB VII

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM

1. LPPM memfasilitasi penyiapan dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat (RIP).
2. LPPM memfasilitasi pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM, Fakultas, Sekolah Pasca sarjana, dan Program Studi selalu melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyusunan proposal atau TOR, dan laporan kegiatan PkM.
4. LPPM memfasilitasi setiap dosen dalam peningkatan kompetensi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB VIII

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PKM

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Universitas Islam 45 Bekasi.
2. Standar nasional pendidikan Universitas Islam 45 Bekasi.
3. Standar nasional penelitian Universitas Islam 45 Bekasi.
4. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45 Bekasi.
5. Dokumen Penjaminan mutu Internal Universitas Islam 45 Bekasi.
6. Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IX

REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam 45 Tahun 2016-2033
7. Rencana Strategis Universitas Islam 45